



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA TENGAH PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu wahana bagi Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA TENGAH PRIMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah dalam Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.
6. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Bangka Tengah Prima.
7. Badan Pegawai adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.
8. Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali untuk ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk hak dan kewajiban, kekayaan dan usahanya adalah Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini mempunyai status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan dapat mendirikan cabang-cabang ditempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Produksi;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Usaha lain yang sah.

- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal dasar Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tercantum didalam neraca awal.
- (2) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali dengan memperhatikan pada ayat (2) dan Direksi diangkat untuk selama-lamanya 2 (dua) periode.
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati.

Pasal 10

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila, UUD 1945;

4. Setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Pendidikan minimal sarjana (S1); dan
10. Sudah berusia paling rendah 30 tahun;

b. Khusus :

1. Mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan;
2. Berwibawa dan Jujur;
3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan;
4. Tidak aktif secara langsung maupun tidak langsung di Partai Politik; dan
5. Tidak aktif dalam Pegawai Negeri.

Pasal 11

Pemberhentian anggota direksi :

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan usulan Badan Pengawas meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan Kepentingan Negara; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;

- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dimaksud dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya, dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum;
- d. jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberitahuan dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati menjadi batal menurut hukum;
- e. jika Peraturan Daerah pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Bupati mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan; dan
- f. apabila Bupati tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 12

- (1) Antar anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan pimpinan unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka dimaksud pada ayat (1) termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan/atau kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain, dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan/atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Unit dan Badan Pengawas, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit atau manager pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 17

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.

- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan merugikan kepentingan Negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- (5) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir selama 2 (dua) priode.
- (3) Setiap pengangkatan calon anggota Badan Pengawas yang akan dipilih harus menyampaikan secara lengkap kepada Bupati keterangan atau identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan; dan
 - c. pas photo ukuran 4 × 6.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian tersebut.

- (5) Dalam hal ini tidak terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan hal sebagai berikut :
- a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Badan Pengawas tidak hadir pada saat persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa yang telah diputuskan.
 - b. dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan tersebut secara tertulis kepada Bupati.
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemberhentian itu batal menurut hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (3) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika keputusan Bupati pada ayat (5) huruf c, tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan pada ayat (5) huruf a, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- e. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas; dan
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- f. hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati secara Ex-Officio dapat menunjuk Ketua Badan Pengawas dari Anggota Badan Pengawas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, pimpinan unit dan karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan unit dan Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3), memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 27

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku dan sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.

- (4) Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diperlukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

BAB X PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Anggaran Daerah.....40 %;
- b. untuk Cadangan Umum.....25 %;
- c. untuk Jasa Produksi15 %; dan
- d. untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan.....20 %.

BAB XII
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN
PELEBURAN /PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likuidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban oleh likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang menjadi landasan Penyelenggaraan Perusahaan Daerah tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 9 Januari 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 17 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.
PEMBINA
NIP. 380048492